



KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DINAS SOSIAL.

Berdasarkan Nilai Dasar Profesionalitas

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu.b. Bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera.c. Bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras dan/atau golongan.d. Tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Dinas Sosial atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang.e. Tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Dinas Sosial. | <ul style="list-style-type: none">f. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Dinas Sosial.g. Tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Dinas Sosial.h. Tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dani. Mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta mengacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial. |
|---|--|

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Aparatut Sipil Negara
Dinas Sosial Kab. Halmahera Utara

